



**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 1483 / 1.851.192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat *YAYASAN PENDIDIKAN BAKTI WANITA ISLAM PUSAT*
Tanggal : 11 Maret 2013 nomor : 11/Bakti V/XI/2013
Tentang : *LEIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA*
Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb:
Nama Yayasan : *PENDIDIKAN BAKTI WANITA ISLAM PUSAT*
Badan penyelenggara :
Alamat : *Jl. H. Taiman Barat Rt. 02/02 No. 50 Pasar Rebo*
Penanggung Jawab : *Dra. Hj. Latifa K. Toyibi*
Akte Yayasan : Nomor 02
Badan Penyelenggara : Tanggal 3 Mei 2007
Notaris : *Tudo Panpurno, SH*
Di : *Jakarta*
Nama Sekolah : *TK ISLAM BAKTI V*
Waktu Belajar : *07.30 s.d 11.00 WIB*
Status Gedung : *MILIK YAYASAN/PEMDA DKI*
Alamat Sekolah : *Jl. Zamrud 11 Rt. 06/02 Cilandak Barat*
Jakarta Selatan

Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2012 / 2013 s.d 2016 / 2017
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut atau batal demi hukum apabila :
a. Dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2012/2013 Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 11 - 03 - 2013
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DR. H. AMSANI IDRIS, M.Pd
NIP. 195712201982031007



SURAT PERSETUJUAN
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA
No. : SP.1409 /I01.1A/I.84

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh
YAYASAN PENDIDIKAN BAKTI

dengan surat tanggal 1 Maret 1984 nomor 33/YPR/P.2.1984
maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depar-
temen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983
tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/1.83
tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta mem-
berikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada :

Badan Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN BAKTI
Akte Notaris	: R.Hari Poerwanto, SH No.3
Peranggungjawab	: Dra.Ny.Bri Syamsiar Irsam
Jenis/nama sekolah	: TK ISLAM BAKTI V
Jurusan	: -
Waktu Penyelenggaraan	: Pukul 07.00 s/d 10.00
Status gedung	: Kesyawa
Alamat/lokasi sekolah	: Jl.Cilandak Dalam VIII No.38 Rt.001/01
dengan ketentuan	: Kec.Cilandak Jakarta Selatan
	: 1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
	: 2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau dialih oleh Pemerintah.
	: 3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat men- cari keuntungan.

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini mulai berlaku sejak
tanggal dikeuarkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari sekolah tersebut
tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat
persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Jakarta, 29 Desember 1984
a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

Dra. L. E. GOLDENHOFF
KEP. 2046 / P.